

LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA



PT.CHITOSE INTERNASIONAL Tbk.

Jl. Industri III No. 5 Leuwigajah-Cimahi

Judul :
PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI

No. Dokumen : P.HSE.24

Revisi : 1

Tgl.Efektif : 30 Mei 2024

PENYUSUN

YANG MENYETUJUI

Nama	Jabatan	Tandatangan	Nama	Jabatan	Tandatangan
<i>Fitri N.</i>	<i>Staff HSE & GA</i>		<i>Diah.</i>	<i>Mgr. HC & GA</i>	

DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN

--	--


DISTRIBUSI SALINAN CINT-INTRANET ISO

<input type="checkbox"/> BOD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> MR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL MANAGER DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> ALL PIC DEPT	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> SCM/ PPD	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

CAP ASLI / SALINAN DI SINI

CAP TERKENDALI / TIDAK TERKENDALI DI SINI

CAP KADALUARSA DI SINI

	PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
		Staf HSE	△ N	Manager HC&GA	01-12-2022

1. RUANG LINGKUP

Untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh, baik tenaga kerja Perusahaan maupun tenaga kerja pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) terhadap kemungkinan potensi cedera di lingkungan PT Chitose Internasional Tbk.

2. TUJUAN

Melindungi tenaga kerja dan juga merupakan salah satu upaya mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja oleh bahaya potensial pada suatu kegiatan yang tidak dapat dihilangkan atau dikendalikan.

3. DEFINISI

3.1. Alat Pelindung Diri

Alat Pelindung Diri selanjutnya disingkat APD adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.

3.2. Tenaga Kerja

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

3.3. Tempat Kerja

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja.

3.4. Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja atau kecelakaan di tempat kerja adalah kejadian terpisah selama bekerja yang menyebabkan cedera fisik atau mental.

3.5. Penyakit Akibat Kerja

Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja.

3.6. Tenaga Kerja Perusahaan



Tenaga kerja perusahaan adalah tenaga kerja yang tercatat sebagai karyawan di PT Chitose Internasional Tbk.

3.7. Tenaga Kerja Pihak Luar

Tenaga kerja pihak luar adalah tenaga kerja selain karyawan PT Chitose Internasional Tbk yang dalam menjalankan tugasnya sedang berada di dalam lingkungan PT Chitose Internasional Tbk., seperti tamu, vendor pengirim barang, ataupun tenaga kerja subkontraktor sebagai rekanan perusahaan.



4. KETENTUAN UMUM

4.1. Alat pelindung diri disediakan bagi pekerja secara cuma-cuma dan harus dikenakan saat bekerja.

	PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

- 4.2. Alat pelindung diri harus disimpan dalam kondisi yang bersih dan sehat seperti dalam lemari loker khusus atau sejenisnya.
- 4.3. Setiap pekerja yang diharuskan mengenakan alat pelindung diri akan diberikan APD dalam ukuran dan model yang sesuai sehingga dapat dikenakan dengan baik.
- 4.4. Alat pelindung diri dapat mengalami degradasi kemampuan secara bertahap yang disebabkan oleh penggunaan sehari-hari maupun akibat kondisi yang ekstrim, maka pemeliharaan harus dilaksanakan dengan seksama.
- 4.5. Sebelum dan setelah digunakan, seluruh alat pelindung diri harus diperiksa apakah ada kerusakan.
- 4.6. Bila terdeteksi adanya kerusakan pada alat pelindung diri, alat tersebut harus ditarik dari penggunaan sampai selesai dilakukan perbaikan atau diganti dengan alat baru.
- 4.7. Setelah dipakai, baju pelindung kimia dan peralatan (bila bukan peralatan yang sekali pakai) harus diperiksa dan disucihamakan seperlunya. Jika pemakaiannya hanya sekali saja, baju pelindung kimia dan peralatan tersebut harus dibuang sesuai prosedur yang benar.
- 4.8. Tenaga kerja luar dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) ketika memasuki lingkungan perusahaan harus menggunakan APD sesuai ketentuan.
- 4.9. Standar minimum APD untuk tenaga kerja dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) ketika memasuki lingkungan perusahaan adalah baju kemeja formal, celana panjang, dan atau seragam dari masing-masing perusahaannya serta sepatu tertutup. Jenis APD lainnya yang digunakan (seperti helm safety, tali body safety, dll) disesuaikan dengan APD standar yang sudah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan tempat tenaga kerja luar tersebut bekerja).
- 4.10. Jika tenaga kerja dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) ketika akan memasuki lingkungan perusahaan tidak menggunakan standar minimum APD yang ditetapkan, maka Security berhak menahan dan menegur tenaga kerja dari pihak luar (tamu, vendor, subkontraktor) tersebut untuk tidak memasuki lingkungan PT Chitose Internasional Tbk.
- 4.11. Alat pelindung diri yang digunakan dalam proses kerja di perusahaan, yaitu:
 - 4.11.1 Alat Pelindung Kepala

Helm pengaman atau helm dapat melindungi kepala saat bekerja di area yang memungkinkan terjadinya benturan di kepala atau terlukanya kepala karena benda jatuh atau beterbangan. Pemakaian helm pengaman harus sesuai dengan lingkaran kepala sehingga nyaman dan efektif melindungi pemakainya.
 - 4.11.2 Alat Pelindung Mata & Muka
 - Pelindung mata dan wajah harus dikenakan saat tugas pekerjaan mengindikasikan perlunya perlindungan. Pelindung mata dan wajah harus dikenakan bila ada kemungkinan luka karena: partikel yang beterbangan, logam yang meleleh, bahan kimia padat, cair, gas, uap & radiasi.
 - Kacamata pelindung termasuk (akan tetapi tidak terbatas pada): kacamata pelindung dari percikan bahan kimia, kacamata las, respirator penuh.

	PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

- Kacamata pelindung dari cipratan bahan kimiawi harus dikenakan saat menangani cairan kimia yang berbahaya atau saat kegiatan apapun dimana mata dapat terekspos pada bahan kimiawi yang berbahaya baik dalam bentuk cair atau padat.
- Kacamata las dan plat mata untuk helm tukang las memiliki beberapa nomor gradasi warna lensa untuk menyaring sinar ultraviolet.
- Pelindung wajah dimaksudkan untuk melindungi wajah dari puing, percikan atau debu. Bila terjadi cipratan bahan kimia, timbulnya gas yang berbahaya, uap atau kabut, pelindung wajah harus dikenakan bersama jenis pelindung mata yang tepat untuk menghadapi kemungkinan bahaya, seperti mengenakan kacamata pelindung dari percikan bahan kimia.

4.11.3 Alat Pelindung Telinga

- Pekerja yang terpapar oleh kebisingan 85 dB(A) atau lebih harus mengenakan pelindung telinga.
- Penyumbat Telinga (Ear Plug) digunakan untuk melindungi telinga dari intensitas suara, dapat dikurangi hingga 10-15 dB.
- Penutup telinga (Ear Muff) digunakan untuk melindungi telinga dari intensitas suara, dapat dikurangi hingga 20-30 dB.

4.11.4 Alat Pelindung Pernapasan

- Masker digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, debu dan bau bahan kimia yang ringan.
- Respirator digunakan untuk melindungi alat-alat pernafasan seperti hidung dan mulut dari resiko bahaya seperti asap solder, bau bahan kimia, debu, uap, gas serta partikel mist dan partikel fume.

4.11.5 Alat pelindung Tangan



- Pelindung tangan harus dikenakan saat tangan pekerja terpapar bahaya, seperti: kulit terkena zat-zat seperti korosif (perusak), cairan pelarut, atau bahan kimia; luka parah, luka goresan, luka lecet, atau luka tusuk; sengatan listrik; luka bakar dari bahan kimia atau suhu panas; bahaya pengelasan (percikan api, ampas bijih logam); suhu yang ekstrem (panas atau dingin);
- Tugas pekerjaan mungkin mengharuskan penggunaan pelindung tangan yang tepat seperti : sarung tangan kulit atau bertelapak kulit saat bekerja menangani tali kawat. Sarung tangan karet yang tepat saat melakukan pekerjaan listrik.

4.11.6 Alat Pelindung Kaki

Pelindung kaki harus dikenakan oleh pekerja saat bekerja di area dimana terdapat bahaya cedera kaki yang disebabkan karena benda jatuh atau menggelinding atau benda yang menembus sol, serta area dimana kaki pekerja terpapar oleh potensi bahaya listrik. Sepatu pelindung terdiri dari baja ujungnya dengan dilapisi karet yang tidak dapat menghantarkan listrik.

4.11.7 Alat Pelindung Jatuh Perorangan

Peralatan pelindung saat jatuh termasuk, tapi tidak terbatas pada, tali pengaman, tali penolong, tali penyandang atau alat lain yang serupa. Spesifikasi tali pengaman, tali penolong dan tali penyandang adalah sebagai berikut: tali penolong harus berukuran minimum 2 cm tali manila atau setara dengan itu, dengan minimum kekuatan

	PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022



menahan beban 2250 kg. Tali pengaman dan tali penyanggah harus berukuran minimum 1 cm nilon atau yang setara dengan itu dengan maksimum panjang tidak lebih dari 1.8 meter ketika jatuh. Tali harus memiliki kekuatan minimum menahan beban 2250 kg.

5. TANGGUNG JAWAB

Masing-masing Pengawas tiap departemen terkait wajib memantau semua pekerjanya dan pekerja pihak lain yang berhubungan dengan departemennya untuk selalu memenuhi persyaratan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan (K3L) yang diwajibkan dan harus segera mengambil tindakan-tindakan koreksi jika ditemukan kondisi yang tidak memenuhi persyaratan.

6. PROSES DETAIL

Penjelasan Detail	PIC	Indikator Kinerja
<p>6.1 Penyediaan APD</p> <p>6.1.1 Melaksanakan Manajemen APD ditempat kerja yaitu meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi kebutuhan & syarat APD • Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja • Pelatihan • Penggunaan, pengecekan/perawatan, dan penyimpanan • Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan • Pembinaan • Inspeksi • Evaluasi dan pelaporan <p>6.1.2 Memastikan bahwa rambu-rambu/pengumuman tertulis mengenai kewajiban penggunaan APD di area kerja tertentu di departemen sudah terpasang, salah satunya melalui safety patrol.</p> <p>6.1. Penyediaan alat pelindung diri di setiap area kerja ditentukan berdasarkan hasil HIRADC.</p> <p>6.2 Pemeriksaan APD & Safety Patrol</p> <p>6.2.1 Pemeriksaan APD & safety patrol dilakukan dengan cara observasi terhadap kondisi lingkungan kerja, peralatan, tindakan pekerja dan diperiksa kesesuaiannya dengan standar yang ada dalam checklist pemeriksaan.</p>	HSE	<p>APD semua departemen 100% terpenuhi</p> <p>Laporan safety patrol per bulan</p> <p>Kepatuhan penggunaan APD 100%</p>

	PROSEDUR ALAT PELINDUNG DIRI (APD)	Dibuat oleh	Revisi	Disetujui oleh	Tgl.Efektif
		Staf HSE		Manager HC&GA	01-12-2022

<p>6.2.2 Apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan maka dicatat temuan tersebut pada formulir laporan pemeriksaan yang ada.</p> <p>6.2.3 Laporan hasil pemeriksaan pada tiap area disampaikan kepada Manager masing-masing dan menunjuk personil yang bertanggungjawab untuk memantau tindakan perbaikan yang diusulkan.</p> <p>6.2.4 Apabila tindakan perbaikan tersebut memerlukan koordinasi dengan pihak lain misalnya bagian maintenance /engineering maka dibuatkan work order sesuai dengan ketentuan dalam prosedur perbaikan & pemeliharaan.</p>	
---	--

7. KETENTUAN KHUSUS

8. RECORD

- 8.1 Form Safety Patrol
- 8.2 HIRAC Departemen

9. LAMPIRAN

10. REFERENSI

- 9.1. Prosedur ISO 14001: 2015
- 9.2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 8 Th. 2010 Tentang Alat Pelindung Diri